LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH

KOPS	SURAT PEMOHON
Nomor :(1) Lampiran :(4) Hal : Permohonan Pembebasan Be untuk Keperluan Proyek Pem Pinjaman dan/atau Hibah*)	nerintah yang Dibiayai dengan
Yth(5)	
impor barang untuk keperluan proyek pem dari luar negeri, dengan data-data sebagai	
a. Nama Instansi b. NPWP Instansi	:(6) :(7)
c. Alamat Instansi	:(8)
d. Nama Importir	:(9)
e. NPWP Importir	:(10)
f. Alamat Importir	:(11)
g. Nama Proyek/Kegiatan	:(12)
h. Sumber Perolehan Barang	:(13)
i. Pelabuhan Pemasukan	:(14)
 rincian barang untuk keperluan proye hibah*) dari luar negeri yang dimintak (15); dst. 	perlampir bersama ini kami sampaikan: ek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau kan pembebasan bea masuk; mi buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
	(16)
	((17))
Tembusan:	

^{*)} coret yang tidak perlu

KOP SURAT PEMOHON

Lampiran S	urat
Nomor	:(1)
Tanggal	:(3)

RINCIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH*) DARI LUAR NEGERI YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK

b c.			(10)				
	NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	PERKIRAAN	NEGARA	PELABUHAN
	NO.	BARANG	BARANG	BARANG	HARGA	ASAL	PEMASUKAN

Importir:

a. Nama :(9).....

	BARANG	BARANG	BARANG	HARGA	ASAL	PEMASUKAN
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(14)

(16)
((17))

Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (6) : diisi nama Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kementerian/Lembaga

atau Pemerintah Daerah.

Nomor (8) : diisi nama tempat domisili Kementerian/Lembaga atau

Pemerintah Daerah.

Nomor (9) : a. diisi nama Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah, dalam hal barang diimpor oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah; atau

b. diisi nama Pihak Ketiga, dalam hal barang diimpor oleh Pihak Ketiga.

Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (9).

Nomor (11) : diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (9).

Nomor (12) : diisi nama proyek/kegiatan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah.

Nomor (13) : diisi:

a. Pinjaman Luar Negeri, dalam hal berasal dari pinjaman luar negeri;

b. Hibah Luar Negeri, dalam hal berasal dari hibah luar negeri; dan

c. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dalam hal berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri.

Nomor (14) : diisi pelabuhan atau bandar udara tempat pemasukan.

Nomor (15) : diisi daftar rincian nama, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen yang dilampirkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan

Pinjaman dan/atau Hibah.

Nomor (16) : diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (17) : diisi nama pejabat yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (18) : diisi para pihak yang diberikan tembusan surat permohonan.

Nomor (19) : diisi nomor urut barang.

Nomor (20) : diisi uraian jenis barang.

Nomor (21) : diisi jumlah barang.

Nomor (22) : diisi satuan barang.

Nomor (23) : diisi perkiraan harga barang dalam mata uang asing dengan

incoterm Cost and Freight (C&F) atau Cost Insurance Freight

Nomor (24) : diisi nama negara asal atau pengirim barang.

Nomor (26) : diisi nama pelabuhan atau bandar udara tempat pemasukan.

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN **PROYEK** PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI

> KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH*) DARI LUAR NEGERI KEPADA(2)			
	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,		
Menimbang	: a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3) nomor(4) tanggal(5) diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah*) dari luar negeri telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Pinjaman Dan/Atau Hibah*) Dari Luar Negeri Kepada(2).	, n i	
Mengingat	: Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6);		
Menetapkan	MEMUTUSKAN: : PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH*) DARI LUAR NEGERI KEPADA(2)	1	
KESATU	: Memberikan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah(7) yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah*) dari luar negeri kepada(2) yang bersumber dari(8), yang diimpor oleh: a. Nama :(9) b. NPWP :	ı ı	

KETIGA

: Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam KEDUA

Diktum KESATU harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor. : Perlakuan pajak dalam rangka impor atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

: Menunjuk pelabuhan/bandar udara*)(12)...... sebagai **KEEMPAT**

pelabuhan/bandar udara*) pemasukan serta(13)...... sebagai Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean atas barang

impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETUJUH : Jangka waktu pengimporan atas impor barang untuk keperluan

proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya

Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Ket 3(14)	O ,
	Ditetapkan di(15) pada tanggal(16)
a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA(17)
	(18)

^{*)} coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).......
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN
PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU
HIBAH*) DARI LUAR NEGERI KEPADA(2).......

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH*) DARI LUAR NEGERI

а	. Nam	a :	(9)				
b	. NPW	P :	(10)				
C	. Alam	ıat :	(11)				
					PERKIRAAN		
	NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	NEGARA	PELABUHAN
	NO.	BARANG	BARANG	BARANG	(SESUAI	ASAL	PEMASUKAN
					PERMOHONAN)		

..(22)...

a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	(17),
	(18)

..(23)..

..(24)..

..(12)..

Importir:

..(19)..

..(20)...

..(21)..

^{*)} coret yang tidak perlu

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah.
- Nomor (2) : diisi nama Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang diberikan pembebasan bea masuk.
- Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang menandatangani surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (4) : diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (5) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.
- Nomor (7) : diisi nama proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.
- Nomor (8) : diisi:
 - a. Pinjaman Luar Negeri, dalam hal berasal dari pinjaman luar negeri;
 - b. Hibah Luar Negeri, dalam hal berasal dari hibah luar negeri; dan
 - c. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dalam hal berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri.
- Nomor (9) : diisi:
 - a. diisi nama Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah, dalam hal barang diimpor oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. diisi nama Pihak Ketiga, dalam hal barang diimpor oleh Pihak Ketiga.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (9).
- Nomor (11) : diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (9).
- Nomor (12) : diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan.
- Nomor (13) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (14) : diisi pihak-pihak terkait yang perlu disampaikan Keputusan Menteri.
- Nomor (15) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri.
- Nomor (16) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Keputusan Menteri.
- Nomor (17) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (18) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
- Nomor (19) : diisi nomor urut barang yang diberikan pembebasan bea masuk.
- Nomor (20) : diisi uraian barang yang diberikan pembebasan bea masuk.
- Nomor (21) : diisi jumlah barang yang diberikan pembebasan bea masuk.
- Nomor (22) : diisi satuan barang yang diberikan pembebasan bea masuk.
- Nomor (23) : diisi perkiraan harga sesuai permohonan yang diberikan pembebasan bea masuk.
- Nomor (24) : diisi negara asal atau pengirim barang yang diberikan pembebasan bea masuk.

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)
Nor Lan Hal	npiran :(5)
Yth	(6) (7)
disa	Sehubungan dengan surat Saudara nomor(8) hal(9), bersama ini ampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.	Melalui surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah(10)
2.	Sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan Saudara beserta dokumen kelengkapan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
	(11)
3.	Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara.
4.	Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(2)
	Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
	a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia Kepala(1),
	(12)
Ten 1. 2.	nbusan: (13) dst

*) coret yang tidak perlu

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (6) : diisi jabatan pejabat dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (7) : diisi nama tempat domisili Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.
- Nomor (8) : diisi nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (10) : diisi nama proyek/kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah.
- Nomor (11) : diisi alasan penolakan surat permohonan pembebasan bea masuk.
- Nomor (12) : diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (13) : diisi pihak yang perlu diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

D. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI

	KOP SURAT PEMOHON				
La	Nomor :(1)				
Yt	h(7)				
		nan untuk dapat melakukan perubahan terhad (5) tentang(6) dengan d	-		
	SEMULA	MENJADI			
	(8)	(9)			
1. 2.	Sebagai kelengkapan permohonan,(11);	permohonan perubahan adalah(10) terlampir bersama ini kami sampaikan:			
dip	Demikian permohonan ini kami pertimbangkan.	buat dengan sebenar-benarnya untuk da	ıpat		
		(12)			
		(13)			

Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea

masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (6) : diisi judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk

atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (7) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (8) : diisi data semula yang akan dilakukan perubahan sesuai

Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai

dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (9) : diisi data perubahan.

Nomor (10) : diisi alasan permohonan perubahan.

Nomor (11) : diisi nomor, tanggal, bulan, tahun, dan perihal dokumen

pendukung dilakukannya perubahan.

Nomor (12) : diisi nama jabatan yang menandatangani surat permohonan

perubahan.

Nomor (13) : diisi nama pejabat yang menandatangani surat permohonan

perubahan.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonar(3)
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6); Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2);
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2) Mengubah Diktum(7)/Lampiran*) Keputusan Menter
Keuangan Nomor(2) menjadi sebagai berikut: <u>Sebelum:</u> (8) <u>Menjadi:</u> (9)
Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3(10);dst.
Ditetapkan di(11) pada tanggal(12)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA(13),
(14)

^{*)} coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1)
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH*) DARI LUAR NEGERI

c. Alan	nat :(17)				
NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA (SESUAI PERMOHONAN)	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(13),
(14)
·

Importir:

Nama NPWP

a.

b.

:(15)...... :(16).....

^{*)} coret yang tidak perlu.

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (2) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri yang dilakukan perubahan.

Nomor (3) : diisi jabatan pejabat Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang mengajukan surat permohonan perubahan.

Nomor (4) : diisi nomor surat permohonan perubahan.

Nomor (5) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan perubahan.

Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (7) : diisi DIKTUM atau Lampiran yang dilakukan perubahan.

Nomor (8) : diisi elemen data yang akan dilakukan perubahan.

Nomor (9) : diisi detail atau isi perubahan yang dilakukan.

Nomor (10) : diisi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.

Nomor (11) : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri.

Nomor (12) : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.

Nomor (13) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri.

Nomor (14) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.
Nomor (15) : diisi nama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah atau
Pihak Ketiga yang melakukan impor.

Nomor (16) : diisi NPWP pihak sebagaimana tersebut nomor 16. Nomor (17) : diisi Alamat pihak sebagaimana tersebut nomor 16.

Nomor (18) : diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan.

Nomor (19) : diisi uraian barang yang mendapatkan pembebasan. Nomor (20) : diisi jumlah barang yang mendapatkan pembebasan. Nomor (21) : diisi satuan barang yang mendapatkan pembebasan.

Nomor (22) : diisi perkiraan harga barang yang mendapatkan pembebasan.

Nomor (23) : diisi negara asal pengiriman barang yang mendapatkan pembebasan.

Nomor (24) : diisi Pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan.

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI

ſ	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)(2)
Non Lan Hal	npiran :(5)
Yth	(6) (7)
 1. 2.	Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(8)
3.	Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada
4.	Saudara. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(2)
	Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
	a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia Kepala(1),
	(12)

Tembusan:
1.(13).....
2.dst.....

Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (3) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (5) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (6) : diisi jabatan pejabat Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (7) : diisi nama kota tempat domisili Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Nomor (8) : diisi nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.

Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan.

Nomor (10) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah yang dimohonkan perubahan.

Nomor (11) : diisi alasan penolakan permohonan.

Nomor (12) : diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (13) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

G. CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK

	KOP SU	JRAT PEMOHON				
Nomor Lampir Hal	:(1) ran :(3) : Permohonan Izin Penyelesaian Impor Barang Untuk Keperluan Dibiayai dengan Pinjaman dan Negeri Yang Telah Diberikan I Dengan Cara(4)	Proyek Pemerintah /atau Hibah*) dari	ı yang Luar		(2)	
Yth	(5)					
a. Na b. Nl c. Al dengar dibiaya masuk	Yang bertanda tangan di bawah ini, ka ama :(6) PWP :(7) amat :(8) n ini mengajukan permohonan agar ba ai dengan pinjaman dan/atau hibah*) berdasarkan(9), untu ban pabeannya dengan cara(4).	arang impor untuk dari luar negeri ya ık dapat dapat d	ng telah dib iberikan pe	erikan pemb ersetujuan (ebasan bea	
No	Uraian Barang	Jumlah dan Satuan Barang	Keputusan Menteri Keuangan			
(10)	(11)	(12)	Nomor (13)	Tanggal (14)	No. Urut (15)	
Terlam a b. ds	n alasan kami menyelesaikan kewajiba apir bersama ini kami sampaikan doku (17); st. Demikian permohonan ini dibuat deng	men pendukung se	bagai beriku ungguhnya.			
			((+2))		

^{*)} coret yang tidak perlu.

Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan

dibuat.

Nomor (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (4) : diisi Dimusnahkan atau Membayar Bea Masuk Yang Terutang.

Nomor (5) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (6) : diisi nama Pihak Ketiga.

Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Ketiga.

Nomor (8) : diisi nama tempat domisili Pihak Ketiga.

Nomor (9) : diisi nomor, tanggal, bulan, tahun, dan judul Keputusan Menteri

mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman

dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (10) : diisi nomor urut barang yang akan diselesaikan kewajiban

pabeannya.

Nomor (11) : diisi uraian barang yang akan diselesaikan kewajiban

pabeannya.

Nomor (12) : diisi jumlah dan satuan barang yang akan diselesaikan

kewajiban pabeannya.

Nomor (13) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea

masuk.

Nomor (14) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea

masuk.

Nomor (15) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai

pembebasan bea masuk yang akan diselesaikan kewajiban

pabeannya.

Nomor (16) : diisi alasan barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk

diselesaikan kewajiban pabeannya.

Nomor (17) : diisi nomor, tanggal dan perihal dokumen pendukung.

Nomor (18) : diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (19) : diisi nama penandatangan surat permohonan.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

	NOMOR(1)
	TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
	BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH
	BIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH*) DARI LUAR NEGERI
	YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK
	KEPADA(2) DENGAN CARA(3)
	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	: a. bahwa sesuai dengan hasil penelitiaan terhadap surat permohonan(4) Nomor(5), diperoleh kesimpulan bahwa permohonan penyelesaian kewajiban pabean atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri yang telah diberikan pembebasan bea masuk dengan cara(3) telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Barang Impor yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri Kepada
Mengingat	: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6); 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(7);
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH*) DARI LUAR NEGERI KEPADA(2) DENGAN CARA(3)
KESATU	: Memberikan izin penyelesaian kewajiban pabean dengan cara(3), kepada:
	a. Nama :(2)
	b. NPWP :(8)
	c. Alamat :(9)
	dengan rincian jumlah dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA	: Menunjuk(10) sebagai Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
KETIGA	:(11)
KEEMPAT	: Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung

sejak tanggal ditetapkan.

1. 2.	-	G ,
		Ditetapkan di(13) pada tanggal(14)
	a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA(15),
		(16)

^{*)} coret yang tidak perlu.

AMPIRAN
EPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
OMOR(1)
ENTANG
EMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN BARANG IMPOR UNTUK
EPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN
AN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA
IASUK KEPADA(2) DENGAN CARA(3)

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DENGAN CARA(3).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN POS TARIF		KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK			BEA MASUK TERUTANG	KANTOR PABEAN
		BARANG BARAN	BARANG	NG		NOMOR	TANGGAL	NO. URUT	YANG HARUS DIBAYAR	
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(10)

a.n.	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	KEPALA KANTOR(15),

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penyelesaian kewajiban pabean barang impor untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Nomor (2) : diisi nama Pihak Ketiga yang diberikan izin penyelesaian kewajiban pabean.

Nomor (3) : diisi:

a. "DIMUSNAHKAN", dalam hal barang dimusnahkan; atau

b. "MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG", dalam hal membayar bea masuk yang terutang.

Nomor (4) : diisi jabatan Pihak Ketiga yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (5) : diisi nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.

Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (7) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Ketiga.

Nomor (9) : diisi nama tempat domisili Pihak Ketiga.

Nomor (10) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

Nomor (11) : a. diisi "Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang", dalam hal cara penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan; atau

b. diisi "Pembayaran bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mendasarkan pada klasifikasi, pembebanan tarif bea masuk, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean impor pada saat impor barang", dalam hal cara penyelesaian kewajiban pabean dengan membayar bea masuk yang terutang.

Nomor (12) : diisi para pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri.

Nomor (13) : diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri.

Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri.

Nomor (15) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (16) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri.

Nomor (17) : diisi nomor urut barang.

Nomor (18) : a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau

b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (19) : diisi jumlah barang.

Nomor (20) : diisi satuan barang.

Nomor (21) : diisi nilai pabean dalam rupiah. Nomor (22) : diisi pos HS, tarif bea masuk.

Nomor (23) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea

masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (24) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea

masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

Nomor (25) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai

pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri yang diselesaikan kewajiban pabeannya.

Nomor (26) : diisi nilai bea masuk terutang yang harus dibayar.

I. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH DARI LUAR NEGERI YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN CARA DIMUSNAHKAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)
Lan	nor :(3)
Yth	(6) (7)
 1.	Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(8)
2.	Sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan Saudara beserta dokumen kelengkapan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:(11)
3.4.	Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(2)
	Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
	a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia Kepala(1),
	(12)
-	nbusan:
1. 2.	(13) dst

Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (3) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (5) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (6) : diisi jabatan Pihak Ketiga yang mengajukan permohonan.

Nomor (7) : diisi nama tempat domisili Pihak Ketiga.

Nomor (8) : diisi nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.

Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan.

Nomor (10) : diisi cara penyelesaian kewajiban pabean atas impor barang untuk keperluan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah.

Nomor (11) : diisi alasan penolakan surat permohonan.

Nomor (12) : diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani surat pemberitahuan penolakan permohonan.

Nomor (13) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KOP	SURAT	PEL	AKSANA	PEMI	JSNAHAN

		<u>Bl</u>	ERITA ACARA P	<u>EMUSNAHAN</u>	<u>1</u>	
	ndata (5)	hari ini(1) ta ngan di bawah i tentang Peml nerintah yang Dibia	ni sesuai denga pebasan Bea Mas	an Peraturan suk atas Impo	Menteri K r Barang	euangan Nomor untuk Keperluan
Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar I A. Perwakilan (nama Pihak Ketiga):						
	1.	Nama	:(6	5)		
	2.	Nomor Identitas	•	,		
	3.	Nama Entitas	•	,		
	4.		:(9	•		
		akilan Kementerian		<i>></i> ,		
Ъ.	1.		:(10)		
	2.	NIP	:	•		
	3.	Unit Kerja	•	,		
	4.	Jabatan	•	•		
telah	• •	kukan dan menyak	•	•		agai herikut:
		nahan dilakukan d	=			igai berikut.
-		g yang dimusnahka:	` '	iai pairai (10,	
2. 5						
	No	Uraian	Barang	Jumlah	Satuan	Dokumen Asal
	1.					
	2.					
	Dst					
3. fo	oto pe	musnahan terlamp	ir,			
	-	-				
		rang sebagaimana t				
Ment	eri Ke	euangan Nomor	(16), dimusn	ahkan dengan	metode	.(17)
	De	mikian Berita Acara	ini dibuat denga	n sebenarnya o	dan ditanda	tangani bersama.
			3	J		J
Perwakilan A					Perw	akilan B
()						(10)
				((10)		(10))

Nomor (1)	: diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan.	
Nomor (2)	: diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan.	
Nomor (3)	: diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan.	
Nomor (4)	: diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan.	
Nome on (E)	. diisi naman Danatunan Mantani manganai	

: diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea Nomor (5) masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar

negeri.

: diisi nama perwakilan Pihak Ketiga yang melaksanakan Nomor (6) pemusnahan.

nomor identitas perwakilan Nomor (7) Pihak Ketiga yang melaksanakan pemusnahan.

: diisi Nomor (8) nama entitas Pihak Ketiga melaksanakan yang pemusnahan.

: diisi nama jabatan perwakilan Pihak Ketiga yang melaksanakan Nomor (9) pemusnahan.

Nomor (10) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.

diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang Nomor (11) Kementerian Keuangan untuk mewakili menyaksikan pemusnahan.

: diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Nomor (12) Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.

: diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Nomor (13) Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan.

Nomor (14) : diisi nama tempat atau lokasi pelaksanaan pemusnahan.

: diisi waktu mulai sampai dengan selesai pelaksanaan Nomor (15) pemusnahan.

Nomor (16) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

diisi metode pemusnahan. Nomor (17)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI